



**ITERA**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 153/A/SK/KP/VIII/2016**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PENELITIAN,**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan yang lowong pada Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera, dan demi kelancaran pelaksanaan tugas, perlu segera mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36600/A2.2/KP/2016 Tentang Penugasan Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi an. Samsul Bahri, S.Sos.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:  
Nama : Samsul Bahri, S.Sos.  
NIP : 19820713 200802 1 003  
Pangkat/Golongan : Penata/ III/c  
sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Agustus 2016  
Rektor

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 588b/PPK/SK/VIII/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN**  
**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 153/A/SK/KP/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera, dipandang layak untuk diberikan Tunjangan Jabatan.  
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;  
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;  
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Memberikan Tunjangan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera yang dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;
- KEDUA : Besarnya Tunjangan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera per bulan ditetapkan sebesar Rp. 560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- KETIGA : Bahwa dalam hal ini yang diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera adalah Saudara :
- Nama : Samsul Bahri, S.Sos.  
NIP : 19820713 200802 1 003  
Pangkat/Golongan : Penata/ III/c
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 22 Agustus 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.  
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik.